



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG

UJIAN DINAS, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, DAN  
PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dalam meningkatkan pelaksanaan pembinaan Tenaga Kependidikan Tetap di lingkungan Institut Pertanian Bogor atas dasar sistem prestasi kerja dan jenjang pendidikan formil, perlu mengatur ketentuan tentang ujian dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Pencantuman Gelar Akademik bagi Tenaga Kependidikan Tetap Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Pencantuman Gelar Akademik bagi Tenaga Kependidikan Tetap Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 45/MWA-IPB/P/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kepegawaian Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG UJIAN DINAS, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Tenaga Kependidikan Tetap berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
2. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Tenaga Kependidikan Tetap terhadap Institut Pertanian Bogor.
3. Ujian Dinas adalah ujian yang ditempuh oleh setiap Tenaga Kependidikan Tetap yang akan naik Golongan.
4. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Tenaga Kependidikan Tetap yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikkan pangkatnya sesuai dengan tingkat ijazah yang diperolehnya.
5. Persyaratan Ujian Dinas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tenaga Kependidikan Tetap yang akan mengikuti Ujian Dinas.
6. Persyaratan Ujian Penyesuaian Ijazah adalah Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tenaga Kependidikan Tetap yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

7. Formasi adalah jumlah, susunan jabatan dan/atau pangkat Tenaga Kependidikan Tetap yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Tenaga Kependidikan Tetap yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga/pendidikan.
9. Pencantuman Gelar Akademik adalah penetapan yang diberikan pejabat yang berwenang bagi Tenaga Kependidikan yang telah menyelesaikan pendidikan yang pangkatnya sudah sesuai dengan pendidikan yang ditempuh.
10. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pimpinan unit kerja.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IPB.
13. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga kependidikan yang diangkat dengan Keputusan Rektor sampai diberhentikan atau sampai memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
14. Pegawai Tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai Pegawai Tetap Institut Pertanian Bogor oleh Rektor Institut Pertanian Bogor.
15. Pegawai Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat Pegawai IPB adalah pegawai yang bekerja di IPB terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan.
16. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
17. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

## BAB II UJIAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Ujian Dinas dibagi menjadi 2 kategori yaitu:
  - a. Ujian Dinas tingkat I; dan
  - b. Ujian Dinas tingkat II;
- (2) Ujian Dinas tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempuh oleh Tenaga Kependidikan Tetap yang akan naik Golongan II ke Golongan III.
- (3) Ujian Dinas tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempuh oleh Tenaga Kependidikan Tetap yang akan naik Golongan III ke Golongan IV.

### Pasal 3

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Tenaga Kependidikan Tetap yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah memperoleh:
  - 1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas tingkat I;
  - 2) Ijazah Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas tingkat I atau Ujian Dinas tingkat II.
- b. menduduki jabatan fungsional.

### Pasal 4

Persyaratan Tenaga Kependidikan Tetap yang dapat mengikuti Ujian Dinas meliputi:

- a. paling sedikit telah 2 (dua) tahun terakhir memiliki Pangkat Pengatur Tingkat I/Golongan Ruang II/d untuk Ujian Dinas tingkat I atau Penata Tingkat I/Golongan Ruang III/d untuk Ujian Dinas tingkat II;
- b. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya;
- d. tidak menerima uang tunggu; dan
- e. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

## BAB III

### UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

### Pasal 5

- (1) Kenaikan pangkat secara bertahap dapat diberikan bagi Tenaga Kependidikan Tetap yang memperoleh Ijazah lebih tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tenaga Kependidikan Tetap dengan Ijazah Diploma III yang masih berpangkat golongan II/a (Pengatur Muda), golongan II/b (Pengatur Muda Tingkat I), atau golongan II/c (Pengatur) sesuai dengan ijazah yang diperoleh; dan
  - b. Tenaga Kependidikan Tetap dengan Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2), atau ijazah lain yang setara dan Ijazah Doktor (S3) yang masih berpangkat golongan II/a (Pengatur muda) sampai dengan golongan II/d (Pengatur Tingkat I) dapat dinaikan pangkatnya menjadi golongan III/a (Penata Muda), golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), atau golongan III/c (Penata) sesuai ijazah yang diperoleh.
- (2) Kenaikan Pangkat secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila:
  - a. adanya Formasi;
  - b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang paling rendah eselon II;

- c. telah menduduki pangkat terakhir, paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

#### Pasal 6

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap yang telah memiliki Ijazah dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki surat izin belajar;
  - b. terdapat lowongan formasi sesuai bezetting pegawai;
  - c. telah diangkat sebagai Tenaga Kependidikan Tetap paling singkat selama 3 (tiga) tahun, dikecualikan bagi Tenaga Kependidikan Tetap yang menduduki jabatan fungsional;
  - d. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
  - e. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai ijazah yang diperoleh;
  - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
- (2) Tenaga Kependidikan Tetap yang diberikan prioritas apabila jumlah pendaftar melebihi kuota yang ditentukan sebagai berikut:
  - a. pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap;
  - b. pangkat/golongan terakhir;
  - c. faktor usia;
  - d. masa kerja; dan
  - e. tahun kelulusan Ijazah.

#### Pasal 7

Tenaga Kependidikan Tetap yang menduduki jabatan fungsional atau memperoleh ijazah dengan tugas belajar dikecualikan dari kewajiban mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

### BAB IV PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

#### Pasal 8

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap yang mendapatkan gelar akademik melalui izin/tugas belajar dapat diberikan Pencantuman Gelar Akademik apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku.
  - a. Tenaga Kependidikan Tetap yang memiliki Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV golongan II/d (Pengatur Tingkat I) dan masa kerja pangkat terakhir paling rendah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi golongan III/a (Penata Muda) berdasarkan peraturan yang berlaku;

- b. Kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi terlebih dahulu diusulkan pencantuman gelar sebelum dilakukan penetapan angka kredit;
- c. Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan diberikan melalui mekanisme;
  - 1) Kenaikan Pangkat Tenaga Tetap; atau
  - 2) Mengajukan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan.
- d. Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan dapat diajukan pada saat Tenaga Kependidikan Tetap telah ditetapkan pada pangkat/golongan paling rendah:
  - 1) Golongan II/c (Pengatur), untuk jenjang Diploma III (D.III) sederajat atau golongan II/b (Pengatur Muda Tingkat I) dan masa kerja pangkat terakhir paling rendah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi golongan II/c (Pengatur) berdasarkan peraturan yang berlaku.
  - 2) Golongan III/a (Penata Muda), untuk jenjang Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) atau golongan II/d (Pengatur Tingkat I) dan masa kerja pangkat terakhir paling rendah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi golongan III/a (Penata Muda) berdasarkan peraturan yang berlaku.
  - 3) Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), untuk jenjang Magister (S2) atau golongan III/a (Penata Muda) dan masa kerja pangkat terakhir paling rendah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi golongan III/b (Penata Muda Tingkat I) berdasarkan peraturan yang berlaku.
  - 4) Golongan III/c (Penata), untuk jenjang Strata 3 (S3) atau golongan III/b (Penata Muda Tingkat I) dan masa kerja pangkat terakhir paling rendah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi golongan III/c (Penata) berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 9

Persyaratan Pencantuman Gelar Akademik, terdiri atas:

- a. memiliki surat izin belajar;
- b. terdapat lowongan formasi sesuai *bezetting* pegawai;
- c. telah diangkat sebagai Tenaga Kependidikan Tetap paling singkat selama 3 (tiga) tahun, kecuali bagi Tenaga Kependidikan Tetap yang menduduki jabatan fungsional;
- d. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai ijazah yang diperoleh;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- g. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN

#### Pasal 10

- (1) Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Akademik diselenggarakan oleh Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Institut Pertanian Bogor.
- (2) Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Rektor ini, diatur lebih lanjut oleh Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Institut Pertanian Bogor.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 25 Oktober 2024  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002